

B. Saran

1. Kepada PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, supaya melaksanakan tugasnya melindungi CTKI (calon tenaga kerja Indonesia) dari pihak penyalur calon tenaga kerja Indonesia. Serta kepada pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sampai kedesa-desa agar tidak ada lagi anak negeri yang terjebak dalam perangkat para penyalur CTKI illegal.
2. Kepada para penegak hukum terutama hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
3. Kepada penyalur CTKI jangan menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi ditengah anak bangsa sulit mencari pekerjaan di negeri sendiri dan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri supaya hati-hati dalam memilih penyalur CTKI, agar tidak ada lagi anak bangsa yang terjebak dalam *trafficking*.